



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

**Nomor : 47/ PID.B/ 2011/ PN.TBK**

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I. Nama lengkap : LEO NARDY Bin ZANARDI  
Tempat lahir : Tg. Balai Karimun;  
Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun / 11 Mei 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. R. Ahmad Abbas RT.02 RW.03,  
Kel. Alai, Kec. Kundur, Kab.  
Karimun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;
- II. Nama lengkap : MUHAMMAD AMIRUL Bin YUSLI HAIDY  
Tempat lahir : Tg. Balai Karimun;  
Umur / Tgl. Lahir : 16 Tahun / 10 Desember 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. R. Ahmad Abbas RT.02 RW.03,  
Kel. Alai, Kec. Kundur, Kab.  
Karimun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;
- Terdakwa-Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 47/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 14 Maret 2011, tentang penunjukkan Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 47/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 14 Maret 2011, tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 47/ PID.B/ 2011/ PN.TBK atas nama Terdakwa LEO NARDY BIN ZANARDI, dkk ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LEO NARDY BIN ZANARDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD AMIRUL Bin YUSLI HAIDY, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diancam dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 (1) ke-4, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. LEO NARDY BIN ZANARDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD AMIRUL Bin YUSLI HAIDY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6670 warna biru dongker hitam No. Imei 354330/00/220737/4 ; 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2600c warna orange No. Imei 354/852/02/747035/6 ; 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6230c warna hitam No. Imei 352951/00/131741/9 ; 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6020 warna hitam No. Imei 357937/00088704/4 ; 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700c warna hitam les croom No. Imei 354849/04/211531/3 ; 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6300 warna hitam silver No. Imei 354199/03/502914, 1 (satu) buah speaker box handphone orange les hitam, 11 (sebelas) lembar kartu perdana AS ; 11 (sebelas) lembar kartu perdana Axis ; 29 (dua puluh sembilan) kartu perdana XL ; 3 (tiga) buah batray HP merk Xenia ; 2 (dua) buah batray HP merk Nokia ; 3 (tiga) buah handsfree merk Frenzd ; 2 (dua) buah sambungan handset ; 2 (dua) buah memorycard merk v-Gen ; 2 (dua) sambungan Audio Nokia N70 ; 6 (enam) pasang karet Handsfree ; 1 (satu) buah cardreader warna putih merk AN Tech ; 1 (satu) set obeng kotak warna biru ; 5 (lima) botol kecil parfum non alkohol ; 1 (satu) buah tas sandang warna kuning bergambar kartun bertuliskan spongebob, dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 04 April 2011 yang pada intinya mohon agar Terdakwa-Terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi-saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SURIANTO Bin AHMAD DINA ;
2. Saksi ASROI ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan, Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi RIYANTO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya mereka mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi serta Terdakwa-Terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tertulis dalam putusan ini dianggap sudah lebih terang dengan adanya berita acara persidangan dan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar pasal 363 (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah dan untuk itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berusia muda dan diharapkan masih dapat dibimbing oleh orang tuanya ;

Mengingat, ketentuan pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. LEO NARDY Bin ZANARDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD AMIRUL Bin YUSLI HAIDY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LEO NARDY Bin ZANARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II. MUHAMMAD AMIRUL Bin YUSLI HAIDY dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa masing-masing dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6670 warna biru dongker hitam No. Imei 354330/00/220737/4 ; 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2600c warna orange No. Imei 354/852/02/747035/6 ; 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6230c warna hitam No. Imei 352951/00/131741/9 ; 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6020 warna hitam No. Imei 357937/00088704/4 ; 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700c warna hitam les croom No. Imei 354849/04/211531/3 ; 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6300 warna hitam silver No. Imei 354199/03/502914, 1 (satu) buah speaker box handphone orange les hitam, 11 (sebelas) lembar kartu perdana AS ; 11 (sebelas) lembar kartu perdana Axis ; 29 (dua puluh sembilan) kartu perdana XL ; 3 (tiga) buah batray HP merk Xenia ; 2 (dua) buah batray HP merk Nokia ; 3 (tiga) buah handsfree merk Frendz ; 2 (dua) buah sambungan handset ; 2 (dua) buah memorycard merk v-Gen ; 2 (dua) sambungan Audio Nokia N70 ; 6 (enam) pasang karet Handsfree ; 1 (satu) buah cardreader warna putih merk AN Tech ; 1 (satu) set obeng kotak warna biru ; 5 (lima) botol kecil parfum non alkohol ; 1 (satu) buah tas sandang warna kuning bergambar kartun bertuliskan spongebob, dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak ;
6. Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, 11 April 2011 oleh kami, MUHAMMAD CHANDRA, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKO WAHONO, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh DOHAR N.W.W. NAINGGOLAN, SE, SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun di Tg. Batu serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

MUHAMMAD CHANDRA, SH

PANITERA PENGGANTI tsb,

EKO WAHONO